



## **BUPATI MAROS**

### **PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 35 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENINGKATAN BUDAYA BACA PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya baca di satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Maros, perlu menumbuhkembangkan sikap gemar membaca yang mendorong proses berpikir yang berkualitas dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Budaya Baca pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN BUDAYA BACA PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAROS.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Maros.
3. Bupati adalah Bupati Maros.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
6. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Maros.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya di singkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya di singkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Guru adalah guru kelas atau guru mata pelajaran pada satuan pendidikan.
10. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Organisasi profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh sebuah profesi untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial di bidang pendidikan.
12. Pengawas sekolah adalah pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
13. Lembaga/organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara swadaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial di bidang pendidikan.
14. Budaya baca adalah kebiasaan yang di dalamnya terjadi proses berfikir yang kompleks, terdiri dari beberapa aktivitas seperti keterampilan atau kata kunci yang disebut menginterpretasikan dan merefleksikan.
15. Perpustakaan adalah ruangan pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan bahan pelajaran dan bahan bacaan warga sekolah.
16. Sudut baca adalah suatu tempat khusus dalam ruangan kelas yang menyediakan bahan kepustakaan bagi guru dan peserta didik.
17. Taman baca adalah tempat khusus di luar ruangan dalam lingkungan satuan pendidikan yang menyediakan bahan kepustakaan bagi warga sekolah.
18. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
19. Literasi dini adalah kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, dan kemampuan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar.
20. Literasi dasar merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan menghitung (**counting**) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (**calculating**), mempersepsikan informasi (**perceiving**), mengkomunikasikan serta menggambarkan informasi (**drawing**) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan sendiri.
21. Literasi perpustakaan adalah kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami **Dewey Decimal System**, menggunakan katalog

dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan atau mengatasi masalah.

22. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (**hardware**), peranti lunak (**software**), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
23. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet) dan memahami tujuan penggunaannya.
24. Literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
25. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pada satuan pendidikan dalam melaksanakan pembiasaan membaca, menulis, mendengar dan bercerita serta berkomunikasi untuk Peningkatan Budaya Baca.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan budi pekerti peserta didik agar menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang cerdas, mandiri, lebih maju dan lebih kritis dengan pemikiran yang arif dan bijaksana agar mampu memilah hal yang baik dan buruk bagi kehidupan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kebijakan strategis peningkatan budaya baca;
- b. peran serta masyarakat dan keluarga;
- c. pembiayaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaporan.

## **BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN BUDAYA BACA**

### **Bagian Kesatu Umum**

### Pasal 5

Kebijakan Strategis Peningkatan Budaya Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. sasaran peningkatan budaya baca;

- b. peningkatan budaya baca; dan
- c. akses peningkatan budaya baca

**Bagian Kedua**  
**Sasaran Peningkatan Budaya Baca**

Pasal 6

- (1) Sasaran Peningkatan Budaya Baca sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Satuan Pendidikan.
- (2) Peningkatan Budaya Baca merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat parsitipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (3) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. peserta didik;
  - b. guru;
  - c. kepala sekolah;
  - d. tenaga kependidikan;
  - e. pengawas sekolah;
  - f. komite sekolah; dan
  - g. orang tua/wali murid peserta didik.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha dan lain-lain.
- (5) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Dinas Pendidikan.

**Bagian Ketiga**  
**Peningkatan Budaya Baca**

Pasal 7

- (1) Peningkatan Budaya Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b pada satuan pendidikan dilaksanakan dibawah kendali Dinas Pendidikan dengan dukungan seluruh satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai program Peningkatan Budaya Baca kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya.
- (3) Untuk mendukung Peningkatan Budaya Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan berkewajiban :
  - a. memasukkan kebijakan membaca dalam Rencana Kerja Sekolah;
  - b. menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;
  - c. membuat aturan di lingkungan Satuan Pendidikan agar peserta didik, guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya membaca setiap hari 15 (lima belas) menit sebelum mulai/sesudah pelaksanaan jam pelajaran;
  - d. membuat sistem (menyiapkan sarana dan aturan) agar peserta didik membaca di rumah; dan
  - e. memfasilitasi peserta didik, guru dan kepala sekolah untuk membuat produk tulisan, mengikuti dan melaksanakan lomba-lomba.
- (4) Setiap guru wajib membuat program Peningkatan Budaya Baca kepada peserta didik yang diintegrasikan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.

- (5) Rancangan program Peningkatan Budaya Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan *output* Peningkatan keterampilan membaca dan menulis.
- (6) *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memahami kosakata dan tanda baca;
  - b. memahami isi bacaan;
  - c. merangkum isi bacaan dan menceritakan kembali; dan
  - d. membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan atau imajinasi peserta didik.

#### Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mengelola dan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah, pojok baca dan taman baca.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan koleksi bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif.

#### Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan bersama komite sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan sudut baca dan taman baca.
- (2) Satuan pendidikan bersama komite sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan perpustakaan sekolah.

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan Budaya Baca dilaksanakan dengan mengedepankan komponen literasi.
- (2) Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. literasi Dini;
  - b. literasi Dasar;
  - c. literasi Perpustakaan;
  - d. literasi Teknologi;
  - e. literasi Media; dan
  - f. literasi Visual.
- (3) Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan.

#### Pasal 11

- (1) Peningkatan Budaya Baca dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan Peningkatan Budaya Baca pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
  - a. diajarkan;
  - b. dilatih secara konsisten;

- c. dibiasakan;
- d. dijadikan budaya; dan
- e. dijadikan karakter.

#### **Bagian Keempat Akses Peningkatan Budaya Baca**

##### Pasal 12

- (1) Akses Peningkatan Budaya Baca sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Peningkatan Budaya Baca di lingkungan satuan pendidikan mempertimbangkan keberagaman dan perkembangan media literasi.
- (3) Peningkatan Budaya Baca di lingkungan satuan pendidikan menggunakan bahan bacaan dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (4) Selain mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, kegiatan budaya baca juga memperhatikan perkembangan literasi digital.

##### Pasal 13

- (1) Peningkatan Budaya Baca memperhatikan kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan.
- (2) Kegiatan Peningkatan Budaya Baca memperhatikan prinsip efisiensi.
- (3) Kegiatan Peningkatan Budaya Baca menciptakan suasana menyenangkan.

##### Pasal 14

Pelaksanaan Peningkatan Budaya Baca pada satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELUARGA**

##### Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sangat berpengaruh dalam Peningkatan Budaya Baca melalui bantuan sarana, prasarana dan keteladanan berliterasi.
- (2) Membuat kegiatan Peningkatan Budaya Baca menjadi kebutuhan masyarakat dan keluarga.
- (3) Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Peningkatan Budaya Baca di lingkungan masyarakat dan keluarga.
- (4) Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kegiatan Peningkatan Budaya Baca pada satuan pendidikan.

#### **BAB V PEMBIAYAAN**

##### Pasal 16

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk pelaksanaan Peningkatan Budaya Baca pada Satuan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber

pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung terlaksananya Peningkatan Budaya Baca.

### Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. membuat kebijakan daerah untuk mendukung Peningkatan Budaya Baca;
- b. mensosialisasikan program dan kegiatan Peningkatan Budaya Baca di satuan pendidikan; dan
- c. merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan literasi.

### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Peningkatan Budaya baca.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur :
  - a. perangkat daerah;
  - b. organisasi profesi;
  - c. pengawas sekolah; dan
  - d. lembaga/organisasi masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. monitoring pelaksanaan Peningkatan Budaya Baca pada satuan pendidikan; dan
  - b. evaluasi pelaksanaan Peningkatan Budaya Baca pada satuan pendidikan.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII  
PELAPORAN**

Pasal 21

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. program dan kegiatan Peningkatan Budaya Baca;
  - b. capaian pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Budaya Baca; dan
  - c. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peningkatan Budaya Baca.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 15 April 2020

**BUPATI MAROS,**



**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 15 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**